

**SKRIPSI**  
No. Reg : 2218/PK II/08/06

**HAK DAN KEWAJIBAN GENERAL MANAGER PT. PLN (PERSERO)  
WILAYAH SUMATERA BARAT SELAKU PEMEGANG KUASA  
DIREKSI PT. PLN (PERSERO)**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh**

**ZULKARNAIN HARAHAP**  
BP: 02140085

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

**HAK DAN KEWAJIBAN GENERAL MANAGER PT. PLN (PERSERO)  
WILAYAH SUMATERA BARAT SELAKU PEMEGANG KUASA  
DIREKSI PT. PLN (PERSERO)**

(Zulkarnain Harahap, 02140085, Fakultas Hukum Unand, 77 halaman, 2006)

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu BUMN yang selain memiliki kantor pusat juga memiliki kantor satu tingkat di bawah kantor pusat di tempat lain yang dalam mengurus perusahaan Direksi tidak dapat hadir sekaligus secara bersamaan pada kantor-kantor tersebut. Untuk itu Direksi PT. PLN (Persero) menunjuk General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dengan surat kuasa untuk dapat melaksanakan pengurusan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pemberian kuasa Direksi PT. PLN (Persero) kepada General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, apakah hak dan apakah kewajiban General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat selaku Pemegang kuasa Direksi PT. PLN (Persero). Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan mempelajari perundang-undangan guna dihubungkan dengan prakteknya dilapangan. Berdasarkan penelitian pemberian Surat Kuasa Umum Direksi PT. PLN (Persero) kepada General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat berdasarkan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero), pemberian kuasa ini merupakan pemberian kuasa organik di mana terlebih dahulu mengangkat seorang karyawan untuk menjabat sebagai General Manager dengan suatu surat keputusan dan kemudian memberikan surat kuasa dalam suatu akta di bawah tangan bermaterai kepada General Manager. Hak General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat selaku Pemegang Kuasa Direksi PT. PLN (Persero) adalah mengangkat, menempatkan dan memberhentikan pegawai, meminta bantuan kepada yang berwajib dalam mengurus kepentingan-kepentingan dan hak-hak dan bila perlu mengajukan perkara di hadapan Pengadilan atau mewakili PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Barat sebagai penggugat atau tergugat di depan Pengadilan, menghadap semua pejabat instansi atau lembaga pemerintah baik sipil, Polri maupun TNI, memberikan keterangan-keterangan, melakukan perundingan, membuat, menyuruh membuat, memberikan serta menandatangani surat-surat, keputusan-keputusan, surat-surat berharga, surat yang mempunyai harga, akta-akta dan lainnya, memilih tempat kediaman hukum (domisili) dan umumnya menjalankan segala apa yang perlu, penting, baik dan berguna bagi pengurusan pengaturan dan pengelolaan, memindahkan sebagian dari kuasa ini (substitusi) kepada orang lain. Kewajiban General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat selaku Pemegang Kuasa Direksi PT. PLN (Persero) adalah memimpin dan mengurus, mewakili serta mengikat PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dengan pihak lain dan pihak lain dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan, mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi, melaksanakan sistem akuntansi, memberikan pertanggungjawaban dan laporan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, General Manager menemui beberapa hambatan yaitu kurang dan minimnya dana investasi yang dibutuhkan dan General Manager tidak dapat menerapkan tarif dasar listrik secara lokal.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

PT.PLN (Persero) merupakan salah satu bentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai BUMN, PT.PLN (Persero) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, telah menjadi perusahaan perseroan yang bergerak di bidang penyediaan jasa ketenagalistrikan, yang diberikan kuasa usaha ketenagalistrikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Sebelumnya telah dilakukan pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2, yang di dalamnya terdapat paradigma bahwa listrik adalah sebuah komoditas yang bisa dikompetisikan dan terbuka bagi semua pihak untuk menjalankan usaha di bidang ketenagalistrikan. Jadi dapat dilihat disini PT.PLN (Persero) kembali menjadi *pemain tunggal* dalam penyediaan jasa ketenagalistrikan di Indonesia.

Selain berlaku Undang-Undang BUMN, kepada PT. PLN (Persero) juga diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas seperti yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang BUMN, yaitu:



“terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”

PT. PLN (Persero) yang mempunyai kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia selain mempunyai kantor Pusat, juga memiliki unit –unit kerja, kantor wilayah, kantor cabang, kantor ranting dan kantor rayon yang terdiri atas beberapa jenjang unit organisasi yang tersebar di ibukota Propinsi dan kabupaten/kota. Khusus pada daerah Sumatera Barat, yang dulunya bersama Riau tergabung dalam Unit Bisnis PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dan Riau yang berkedudukan di Padang, dengan keluarnya Keputusan Direksi Nomor 089.K/010/DIR/2002 mengubah PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dan Riau menjadi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang dengan membawahi tiga kantor cabang yaitu cabang Padang, Solok dan Bukittinggi. Melalui Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 304.k/010/DIR/2003 tentang organisasi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat menetapkan Struktur Organisasi yang berada di lingkungan wilayah kerja dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat. Dalam keputusan tersebut, untuk memimpin PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, Direksi menunjuk seorang General Manager.

General Manager yang memimpin PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat ini berdasarkan surat kuasa tertulis Direksi dapat bertindak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama perseroan.

Hal ini didasarkan Pasal 89 Undang -Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

"Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu."

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"HAK DAN KEWAJIBAN GENERAL MANAGER PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT SELAKU PEMEGANG KUASA DIREKSI PT. PLN (PERSERO)"**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimanakah proses pemberian kuasa oleh Direksi PT.PLN (Persero) kepada General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat ?
2. Apakah yang menjadi Hak General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat selaku Pemegang Kuasa Direksi PT.PLN (Persero) ?
3. Apakah Kewajiban General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat selaku Pemegang Kuasa Direksi PT. PLN (Persero)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Umum**

- a. Untuk mengetahui tata cara pemberian kuasa oleh Direksi PT. PLN (Persero) kepada General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Jawaban permasalahan secara singkat dapat penulis kemukakan, yaitu:

1. Pemberian Surat Kuasa Umum Direksi PT. PLN (Persero) kepada General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat berdasarkan Pasal 11 ayat (5), (11), (12) Anggaran Dasar PT. PLN (Persero), dengan terlebih dahulu mengangkat seorang karyawan di lingkungan PT. PLN (Persero) untuk menjabat sebagai General Manager sesuai persyaratan yang ditetapkan Direksi PT. PLN (Persero) dengan suatu surat keputusan. Setelah mengangkat seorang General Manager pada PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Barat, maka Direksi memberikan surat kuasa Nomor:0074 SKU/020/DIR2004 kepada General Manager dalam suatu acara yang diawali dengan serah terima jabatan General Manager. Surat Kuasa ini berlaku untuk jangka waktu selama yang diberi kuasa memegang jabatan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat.
2. Hak General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat selaku Pemegang Kuasa Direksi PT. PLN (Persero) adalah mengangkat, menempatkan dan memberhentikan pegawai lingkungan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, meminta bantuan kepada yang berwajib dalam mengurus kepentingan-kepentingan dan hak-hak PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dan bila perlu mengajukan perkara di hadapan Pengadilan atau mewakili PT. PLN (Persero) untuk kepentingan PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Barat sebagai penggugat atau tergugat di depan semua Pengadilan,

menghadap semua pejabat instansi atau lembaga pemerintah baik sipil, Polri maupun TNI, memberikan keterangan-keterangan, melakukan perundingan, membuat, menyuruh membuat, memberikan serta menandatangani surat-surat, keputusan-keputusan, surat-surat berharga, surat yang mempunyai harga, akta-akta dan lainnya, memilih tempat kediaman hukum (domisili) dan umumnya menjalankan segala segala apa yang perlu, penting, baik dan berguna bagi pengurusan pengaturan dan pengelolaan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, memindahkan sebagian dari kuasa ini (substitusi) kepada orang lain.

3. Kewajiban General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat selaku Pemegang Kuasa Direksi PT. PLN (Persero) adalah memimpin, mengurus, mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, mewakili di dalam dan di luar Pengadilan dan melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pemilikan serta mengikat PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dengan pihak lain dan pihak lain dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi, melaksanakan sistem akuntansi, memberikan pertanggungjawaban dan keterangan tentang keadaan dari jalannya PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat termasuk laporan keuangan.
4. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban oleh General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat sudah dapat berjalan baik sesuai dengan surat kuasa, hal ini dapat dilihat dari General Manager memimpin beberapa jenjang organisasi dibawahnya seperti bidang-bidang dan cabang, mewakili PT. PLN

(Persero) Wilayah Sumatera Barat perjanjian, seperti PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat melakukan perjanjian dengan konsorsium PT. Ogy Karya Pratama-PT. Era Manufaktur tentang Pengadaan Cubicle 20 Kv 4 Cell sebanyak 2 unit (basket5) untuk PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat cabang Padang, mengusahakan menjamin tersedianya pasokan listrik, menyiapkan perencanaan yang dilaksanakan oleh bidang perencanaan, mengadakan dan memelihara pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan melaksanakan administrasi kesekretariatan, melaksanakan pemisahan fungsi pengurusan yang dilakukan semua unit, pencatatan dilakukan bidang akuntansi, penyimpanan dilakukan bidang keuangan dan pengawasan dilakukan oleh audit internal, membuat laporan tahunan, semester, triwulan dan bulanan, mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan klasifikasi ijazah SMU dan menenapkannya sesuai dengan formasi tenaga kerja, meminta bantuan kepada pihak yang berwajib seperti kepada Polri dan Polisi Militer dalam Operasi Petir dan P2TL, menghadap semua pejabat seperti menghadap kepada DPRD Sumatera Barat untuk memberikan informasi tentang ketenagalistrikan saat ini di wilayah Sumatera Barat, memilih domisi di Jalan Dr. Wahidin No. 8 kota Padang, memindahkan sebagian kuasa seperti kepada Manager PT. PLN (Persero) Cabang Padang dengan surat kuasa Nomor:006.Sku/021.WSB/2004.

5. Dalam melaksanakan Hak dan Kewajibannya, General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat menemui beberapa hambatan antara lain: kurang dan minimnya dana investasi yang dibutuhkan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat untuk membangun sarana penyediaan tenaga listrik,



General Manager PT. PLN Sumatera Barat tidak dapat menerapkan tarif dasar listrik secara lokal.

## **B. Saran**

1. Pemberian kuasa harus tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1792 KUHPerdara, dimana didalamnya terdapat unsur pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian, adanya penyerahan kekuasaan atau kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa dan adanya perwakilan, yaitu seseorang mewakili orang lain dalam mengurus kepentingan.
2. General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat sesuai dengan surat kuasa yang ada, harus tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi PT. PLN (Persero) dan juga pembatasan-pembatasan yang ada dalam Anggaran Dasar PT. PLN (Persero).
3. Dalam menjalankan kewajibannya pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat harus bekerja sesuai dengan lapangan usaha dan tujuan PT. PLN (Persero) di wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN (Persero).
4. General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus tetap dapat berkerjasama, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Handoko .T. Hany, *Manajemen edisi 2*, BPFE, Yogyakarta, 2000.
- James A.F. Stoner., Freeman R. Edward., dan Gilbert. JR Daniel R., *Manajemen Jilid 1*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 1995.
- James A.F. Stoner., Freeman R. Edward., dan Gilbert. JR Daniel R., *Manajemen*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 1996.
- Purwosucipto, H.M.N., *Pengertian Poko Hukum Dagang Indonesia 1*, Djambatan, Jakarta
- R.Hadhikusuma. R.T. Sutantya dan Sumantoro., *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Rai Wijaya I G, *Hukum perusahaan dan undang-undangan peraturan pelaksana di bidang usaha*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2005.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian:Cetakan Kedelapan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Sopandi, Eddi, Dr., SH., M.Si., *Beberapa Hal & Catatan berupa Tanya Jawab Mengenai Hukum Bisnis*, PT. Refika, 2003..
- Widjaja, Gunawan, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan dan Pemberian Kuasa (Dalam Sudut Pandang KUHPerduta)*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Williams Chuck, *Manajemen Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.